

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1977

TAHUN : 1977



NOMOR : 17

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 2/PD/1977

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 1977/1978**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
1. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 29/PD-DPRD/71 tanggal 1 Pebruari 1971 tentang ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;

5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 555/Ku.310/1976 tanggal 22 Maret 1976 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun 1976/1977;
6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 10 Januari 1972 No. 912/72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 5/PD/75 tanggal 19 September 1975 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) ke II Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1974/1975-1978/1979;

- Mendengar :
1. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Pebruari 1977;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 23 Pebruari 1977

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN 1977/1978.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1977/1978 adalah Rp. 4.936.440.000,- terdiri dari :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| a. Pendapatan : | |
| Rutin | Rp. 4.421.813.000,- |
| Pembangunan | Rp. 514.672.000,- |
| b. Belanja : | |
| Rutin | Rp. 4.019.476.000,- |
| Pembangunan | Rp. 916.964.000,- |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| c. Pendapatan : | |
| Rutin | Rp. 150.000.000,- |
| Pembangunan | Rp. 952.408.000,- |
| d. Belanja : | |
| Rutin | Rp. 150.000.000,- |
| Pembangunan | Rp. 952.408.000,- |

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1977.

Di tetapkan : BANDUNG
Pada tanggal : 23 Mei 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 24 Oktober 1977 No. 604/Ku.300/Sk/1977.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Nopember 1977 No. 17 Th. 1977 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790